



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2016/PN Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT ALIT ANTARA ;-----
Tempat lahir : Baler Bale Agung ; -----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Mei 1986 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Jempiring No.07, Lingk./Kel.Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

- Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2016 ;-----
-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----
1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ; -----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ; -----

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PNNeg.



-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 135/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 135/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 September 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 135/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 September 2016, tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ALIT ANATARA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; -----



- 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint; -----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Biru; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan;** -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ;-----

-----Bahwa terdakwa I KETUT ALIT ANTARA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Jempiring No. 07, Lingkungan / Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa kedatangan dua orang yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa, yang bermaksud ingin memasang nomor Togel dan langsung diterima oleh terdakwa, dengan mencatat pasangan nomor angka judi togel pada sebuah buku tulis yang memang dipakai oleh terdakwa untuk mencatat pasangan angka – angka togel, dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), namun baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), karena orang tersebut mengatakan akan kembali lagi kerumah terdakwa, sedangkan seorang yang lainnya memasang pasangan angka judi togel sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), dan telah dibayar semuanya; -----
- Bahwa terdakwa juga menerima pasangan angka – angka judi togel dengan menerima SMS ke Hp terdakwa dari para pemasang, yang nantinya akan dibayar langsung kerumah terdakwa, dan pada hari seperti tersebut diatas, terdakwa menerima SMS pasangan togel dari 3 (tiga) orang pemasang yang nomornya tidak terdakwa kenal, dengan jumlah total pasangan sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang belum dibayar oleh pemasang – pemasang tersebut, yang biasanya orang – orang yang memasang melalui SMS, sore harinya akan mendatangi terdakwa untuk melakukan pembayaran Nomor- nomor yang telah dipesan tersebut; -----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer akan menyetorkan hasil penjualan angka – angka togel pada seseorang yang bernama DEDIK (DPO) yang telah terdakwa kenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan mengaku beralamat di Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel, serta memberi terdakwa komisi sebesar 28 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan hari itu; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu serta hari Minggu, dan mengetahui nomor – nomor pasangan angka judi togel yang keluar karena diinformasikan



oleh DEDIK (DPO) dimana untuk setiap nomor pasangan angka togel dihargakan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam satu nomor terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, jika nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar, maka pemasang dikatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka mendapat uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang dibeli pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah dan uangnya akan akan menjadi milik terdakwa, dimana untuk menjadi pemenang dalam permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan belaka; ---

- Bahwa terdakwa berjualan pasangan angka – angka judi togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Biru, uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I KADEK DARMAYANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Jalan Jempiring No. 07, Lingkungan/ Kelurahan Baler Bale Agung,



Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa telah kedapatan menjual pasangan angka- angka judi togel tanpa seijin pihak yang berwenang; -----

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya terdapat pasangan angka- angka togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan pasangan angka – angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, serta uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa menjual pasangan angka – angka judi togel dengan cara, para pemasang datang sendiri kerumah terdakwa, dan adapula yang mengirim nomor pasangan nomor judi togel melalui SMS ke Hand Phone terdakwa, dimana hari itu terdakwa sudah menerima pembeli yang datang langsung kerumah terdakwa, dan terdapat 3 (tiga) orang yang memasang melalui SMS, dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), karena ada beberapa yang belum dibayar oleh pemasang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan, para pemasang yang belum melakukan pembayaran, biasanya akan datang kembali kerumah terdakwa; -----
- Bahwa sebagai pengecer terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan angka – angka togel pada seseorang yang bernama DEDIK (DPO) yang sudah dikenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan mengaku beralamat di Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel, serta memberi terdakwa komisi sebesar 28 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan hari itu; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama DEDIK, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaanya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu serta hari Minggu, dan mengetahui nomor – nomor pasangan angka judi togel yang keluar karena diinformasikan



oleh DEDIK dimana untuk setiap nomor pasangan angka togel dihargakan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam satu nomor terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, jika nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar, maka pemasang dikatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka mendapat uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang dibeli pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah dan uangnya akan akan menjadi milik terdakwa, dimana untuk menjadi pemenang dalam permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan belaka, dan dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari –hari terdakwa; -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I MADE ARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Jalan Jempiring No. 07, Lingkungan/ Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa telah kedatangan menjual pasangan angka- angka judi togel tanpa seijin pihak yang berwenang; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya terdapat pasangan angka- angka togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (



- satu) buah buku tulis yang berisikan catatan pasangan angka – angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, serta uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa menjual pasangan angka – angka judi togel dengan cara, para pemasang datang sendiri kerumah terdakwa, dan adapula yang mengirim nomor pasangan nomor judi togel melalui SMS ke Hand Phone terdakwa, dimana hari itu terdakwa sudah menerima pembeli yang datang langsung kerumah terdakwa, dan terdapat 3 (tiga) orang yang memasang melalui SMS, dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), karena ada beberapa yang belum dibayar oleh pemasang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut; -----
 - Bahwa saksi membenarkan, para pemasang yang belum melakukan pembayaran, biasanya akan datang kembali kerumah terdakwa; -----
 - Bahwa sebagai pengecer terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan angka – angka togel pada seseorang yang bernama DEDIK (DPO) yang sudah dikenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan mengaku beralamat di Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, yang biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel, serta memberi terdakwa komisi sebesar 28 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan hari itu; -----
 - Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama DEDIK, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya; -----
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu serta hari Minggu, dan mengetahui nomor – nomor pasangan angka judi togel yang keluar karena diinformasikan oleh DEDIK dimana untuk setiap nomor pasangan angka togel dihargakan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam satu nomor terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, jika nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar, maka pemasang dikatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka mendapat uang sebesar Rp 350.000,- (tiga



ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang dibeli pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah dan uangnya akan menjadi milik terdakwa, dimana untuk menjadi pemenang dalam permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan belaka, dan dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari –hari terdakwa; -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Negara dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang berlatar di jalan Jempiring No. 07, Lingkungan / Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena kedatangan sedang menjual nomor pasangan angka – angka togel tanpa ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya datang dua orang yang tidak dikenal kerumah terdakwa, yang bermaksud ingin memasang nomor Togel dan langsung diterima oleh terdakwa, dengan mencatat pasangan nomor angka judi togel pada sebuah buku tulis yang memang dipakai oleh terdakwa untuk mencatat pasangan angka – angka togel, dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), namun baru dilakukan pembayaran sebesar



- Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), karena orang tersebut mengatakan akan kembali lagi kerumah terdakwa, sedangkan seorang yang lainnya memasang pasangan angka judi togel sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), dan telah dibayar semuanya; ---
- Bahwa terdakwa juga menerima pasangan angka – angka judi togel dengan menerima SMS ke Hp dari para pemasang, yang nantinya akan dibayar langsung kerumah terdakwa, dan pada hari seperti tersebut diatas, terdakwa menerima SMS pasangan togel dari 3 (tiga) orang pemasang yang nomornya tidak dikenal, dengan jumlah total pasangan sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang belum dibayar oleh pemasang – pemasang tersebut, yang biasanya orang – orang yang memasang melalui SMS, sore harinya akan mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran nomor-nomor yang telah dipesan tersebut; -----
 - Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa terdakwa sebagai pengecer akan menyetorkan hasil penjualan angka – angka togel pada seseorang yang bernama DEDIK (DPO) yang telah terdakwa kenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan mengaku beralamat di Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel, serta memberi komisi sebesar 28 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan hari itu; ---
 - Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung – untungan; -----
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----
 - Bahwa terdakwa menjual angka – angka togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;-----

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PNNga.



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; -----
- 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint; -----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Biru; -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Jempiring No. 07, Lingkungan / Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena kedatangan sedang menjual nomor pasangan angka – angka togel tanpa ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya datang dua orang yang tidak dikenal kerumah terdakwa, yang bermaksud ingin memasang nomor Togel dan langsung diterima oleh terdakwa, dengan mencatat pasangan nomor angka judi togel pada sebuah buku tulis yang memang dipakai oleh terdakwa untuk mencatat pasangan angka – angka togel, dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), namun baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), karena orang tersebut mengatakan akan kembali lagi kerumah terdakwa, sedangkan seorang yang lainnya memasang pasangan angka judi togel sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), dan telah dibayar semuanya; ---



- Bahwa terdakwa juga menerima pasangan angka – angka judi togel dengan menerima SMS ke Hp dari para pemasang, yang nantinya akan dibayar langsung kerumah terdakwa, dan pada hari seperti tersebut diatas, terdakwa menerima SMS pasangan togel dari 3 (tiga) orang pemasang yang nomornya tidak dikenal, dengan jumlah total pasangan sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang belum dibayar oleh pemasang – pemasang tersebut, yang biasanya orang – orang yang memasang melalui SMS, sore harinya akan mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran nomor-nomor yang telah dipesan tersebut; -----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer akan menyetorkan hasil penjualan angka – angka togel pada seseorang yang bernama DEDIK (DPO) yang telah terdakwa kenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan mengaku beralamat di Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel, serta memberi komisi sebesar 28 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan hari itu; ---
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Barang Siapa " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa " terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad. 2. Unsur " Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu " ;-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Jempiring No. 07, Lingkungan / Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena kedapatan sedang menjual nomor pasangan angka – angka togel tanpa ijin dari pihak yang berwajib ; -----



- Bahwa terdakwa berjualan angka togel dengan cara menerima pasangan angka – angka judi togel dari para pemasang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 11.00 Wita dimana terdakwa didatangi oleh dua orang yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa, untuk memasang nomor Togel dan langsung diterima oleh terdakwa, dengan mencatat pasangan nomor angka judi togel pada sebuah buku tulis yang memang dipakai oleh terdakwa untuk mencatat pasangan angka – angka togel, dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), namun baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), karena orang tersebut mengatakan akan kembali lagi kerumah terdakwa, sedangkan seorang yang lainnya memasang pasangan angka judi togel sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), terdakwa juga menerima pasangan angka – angka judi togel dengan menerima SMS ke Hp terdakwa dari para pemasang, yang nantinya akan dibayar langsung kerumah terdakwa, dan pada hari itu, terdakwa menerima SMS pasangan togel dari 3 (tiga) orang pemasang yang nomornya tidak terdakwa kenal, dengan jumlah total pasangan sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang belum dibayar oleh pemasang – pemasang tersebut, yang biasanya orang – orang yang memasang melalui SMS, sore harinya akan mendatangi terdakwa untuk melakukan pembayaran NOmor- nomor yang telah dipesan tersebut, dan telah dibayar semuanya, selanjutnya dalam permainan judi togel tersebut apabila pemasang mempertaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang dinyatakan memasang satu kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dinyatakan memasang dua kupon, jika pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka kalau beruntung dan angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka, akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun dalam berjualan togel terdakwa buka selama 5 x (lima kali) yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, yang bersifat untung –

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PNNga.



untungan, tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, dimana dalam berjualan angka – angka togel tersebut terdakwa setorkan pada seseorang yang bernama DEDIKI (DPO) yang biasanya akan datang kertumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel, serta memberi terdakwa komisi sebesar 28 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan hari itu yang akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa bersama keluarga ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

- Bahwa hasil keuntungan judi yang terdakwa dapatkan dipergunakan untuk tambahan menghidupi istri dan anak ;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Biru agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ; -----
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----



-----Memperhatikan 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ALIT ANTARA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; -----
 - 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint; -----
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Biru; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami : Dameria Frisela Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H., dan Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PNNGa.